



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN SUKUN

Jl. Rajawali F-5 Sukun Permai (0341) 324595 Malang

Kode Pos 65147

KEPUTUSAN LURAH SUKUN
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
NOMOR 188.55/ 08 /35.73.04.1005/ 2022
TENTANG
PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA (RW) 08
DAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) 01 SAMPAI DENGAN 17 RW 08
KELURAHAN SUKUN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE 2022 - 2026

LURAH SUKUN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Pengunduran Diri Ketua RW 08 dan Ketua RT 01 sampai dengan 17 RW 08 Kelurahan Sukun periode 2021 -2023, maka diperlukan pemilihan Ketua RT dan RW periode 2022 – 2026,
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW 08 dan Ketua RT 01 sampai RT 17 RW 08 Kelurahan Sukun untuk menindaklanjuti Berita Acara Pengunduran Diri Ketua RW dan para Ketua RT di RW 08, telah terpilih Ketua RW 08 dan Ketua RT 01 sampai dengan 17 RW 08 Kelurahan Sukun Periode 2022 – 2026,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Sukun tentang Penetapan Ketua RW 08 dan Ketua RT 01 sampai dengan 17 RW 08 Kelurahan Sukun Periode 2022 – 2026.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Kelurahan;

7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga;
9. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Ke Camat;
10. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Masa Jabatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH SUKUN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG Tentang Penetapan Ketua RW 08 dan Ketua RT 01 sampai dengan 17 RW 08 Kelurahan Sukun Periode Tahun 2022 - 2026**
- KESATU** : Nama Ketua RW 08 dan Ketua RT 01 sampai dengan 17 RW 08 Kelurahan Sukun Periode Tahun 2022 - 2026.
- KEDUA** : Pengurus RT 01 sampai dengan 17 dan Pengurus RW 08 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga, dan Surat Edaran Walikota Malang Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Masa Jabatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : 1 Januari 2022.



Tembusan Yth :

1. Camat Sukun Kota Malang
2. Ketua RW 08 dan Ketua RT 1 s/d 17 RW 08 Kelurahan Sukun

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH SUKUN
 NOMOR : 188.55/ 08 /35.73.04.1005/2022
 TANGGAL : 1 Januari 2022

Nama Ketua RW 08 dan Ketua RT 01 sampai dengan 17 RW 08 Kelurahan Sukun
 Periode Masa Bhakti Tahun 2022 – 2026

No.	NAMA	Tempat/Tgl Lahir	Agama	Pekerjaan	Alamat	Keterangan
1	BAYU SATRIO SPt.	Jakarta, 28-1-1982	Islam	Wiraswasta	Jl. Merpati Selatan 1 RT 01 RW 08	Ketua RW 08
2	KRIS HARDONO	Malang, 12-02-1957	Islam	Karyawan Swasta	Jl. Merpati Selatan 12	Ketua RT 01
3	HARI ENDRIANTO	Malang, 25-12-1965	Islam	Karyawan Swasta	Jl. Swari Selatan 7	Ketua RT 02
4	AGUS ZAQI FIRMANSYAH	Blitar, 14-09-1987	Islam	Guru	Jl. Jalak 26	Ketua RT 03
5	YULIANTO	Malang, 28-07-1978	Islam	PNS AD	Jl. Menco 39	Ketua RT 04
6	WAGISO NURDIANTO	Jember, 25-03-1977	Islam	Swasta	Jl. Mliwis Timur 10	Ketua RT 05
7	AGUS LUDIONO	Malang, 21-09-1970	Islam	Wiraswasta	Jl. Mliwis Barat 34	Ketua RT 06
8	AMAN SANTOSA	Blitar, 10-11-1965	Islam	Dosen	Jl. Kutilang Barat 19	Ketua RT 07
9	WASITO HARTOYO	Malang, 21-09-1963	Islam	PNS	Jl. Kutilang Timur 8	Ketua RT 08
10	WARSIDI CONDRU UTOMO	Klaten, 10-01-1984	Islam	Swasta	Jl. Prenjak Barat 69	Ketua RT 09
11	KARYONO	Malang, 18-03-1963	Islam	PNS	Jl. Prenjak Timur 27	Ketua RT 10
12	KADIR	Ngawi, 09-01-1965	Islam	Wiraswasta	Jl. Glatik Dalam 21	Ketua RT 11
13	SUHARDJONO	Malang, 02-01-1981	Islam	Swasta	Jl. Glatik Luar 12	Ketua RT 12
14	KUKUH YUDHISTIRO	Malang, 22-01-1985	Kristen	Dosen	Jl. Nuri 36	Ketua RT 13
15	HERI SUPRIYANTO	Malang, 26-08-1960	Islam	Swasta	Jl. Kakak Tua Utara 37	Ketua RT 14
16	FX. MUAJI	Banyuwangi, 07-08- 1962	KATHOLIK	Guru	Jl. Kakak Tua Selatan 27	Ketua RT 15
17	JUMARI	Malang, 21-03-1978	Islam	Wiraswasta	Jl. Manyar 53	Ketua RT 16
18	SYAIFUL AMIN	Malang, 19-12-1982	Islam	Wiraswasta	Jl. Manyar 20	Ketua RT 17

LURAH SUKUN



ANDIN YUNISTIYANTO, SP, MM
 Penata Tk. I
 NIP. 19780625 200903 1 003